

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II.B Lubuk Sikpaing dilakukan dalam dua bentuk yaitu yang bersifat segera (*uregent*) dan yang bersifat rutin. Pelaksanaan yang bersifat segera (*urgent*) di berikan kepada narapidana yang membutuhkan penanganan pada penyakit yang bersifat berat atau penyakit yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, yang mana penyakit tersebut membahayakan keselamatan narapidana apabila tidak mendapatkan penanganan dengan segera (*urgent*). Pelayanan kesehatan yang bersifat rutin adalah pelaksanaan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana yang dilaksanakan setara terus menerus atau pelayanan kesehatan yang dapat diterima narapidana setiap hari yang dilaksanakan di Poli Klinik Rumah Tahanan Negara Klas II.B Lubuk Sikaping. Pelaksanaan hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak di narapidana dilakukan berdasarkan daftar menu yang ada di rumah tahanan Negara Klas II.B Lubuk Sikaping
2. Kendala yang dihadapi pihak petugas kesehatan Rumah Tahanan Negara Klas II.B Lubuk Sikaping dalam pelayanan kesehatan kepada narapidana yaitu kurangnya petugas kesehatan atau peralatan medis beserta obat-obatan yang ada di Poliklinik belum memadai untuk

menunjang kesehatan para narapidana di Rumah Tahanan. Dalam hak mendapatkan makanan yang layak kendala yang dihadapi adalah kurangnya petugas ahli gizi dalam mengelola makanan narapidana sehingga proses pengelolaan makanan di dapur hanya berdasarkan keahlian narapidana yang bertugas di dapur.

B. Saran

1. Agar para pihak Rumah Tahanan Negara Klas II.B Lubuk Sikaping mengusulkan kepada Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM untuk menambah jumlah tenaga medis seperti dokter, perawat, dan psikolog agar proses pelayanan kesehatan berjalan lebih maksimal dan juga melakukan penambahan petugas yang ahli gizi agar makanan yang diberikan kepada para narapidana memenuhi standar.
2. Agar pihak Rumah Tahanan Negara Klas II.B Lubuk Sikaping menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana di bidang kesehatan sehingga memberikan kemudahan bagi narapidana yang sakit untuk berobat di poliklinik Rutan.
3. Agar pihak Rumah Tahanan Negara Klas II.B Lubuk Sikaping lebih meningkatkan kualitas dan perlu adanya pendidikan dan penyuluhan bagi narapidana untuk sadar atas kebersihan dan kenyamanan di dalam Rumah Tahanan Klas II.B Lubuk Sikaping demi tercapainya lingkungan yang sehat dan baik.